



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2012**

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAJENE

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dirubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga Pasal 4 ayat (1) angka 2 dan angka 3 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, angka 15 diubah, dan ditambah 2 angka yaitu angka 17, dan angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati Majene
  - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majene
  - c. Sekretaris/merangkap anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majene
  - d. Anggota :
    2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene
    3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene
    - 4a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene
    15. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Majene
    17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene
    18. Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten Majene

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 17 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 49.